



## **QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2003**

### **TENTANG**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

### **BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 1995, tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Kesehatan dalam Kabupaten Aceh Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan dewasa ini sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Qanun yang baru;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
  4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4134);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah;
- f. Instalasi Pelayanan Kesehatan lainnya adalah Rumah Sakit Umum (RSU) Datu Beru, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Puskesmas Pembantu (PUSTU), Pos Bersalin Desa (POLINDES);
- g. Pelayanan Kesehatan adalah Jasa yang diberikan oleh tenaga medis dan para medis perawatan, para medis non perawatan kepada penderita sakit/masyarakat;
- h. Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
- i. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- j. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang sakit yang berkunjung kerumah Sakit Umum dan Instalansi Kesehatan lainnya untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirumah rawat;
- k. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang sakit yang berkunjung kerumah Sakit Umum dan Instalansi Kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
- l. Tempat tidur rumah sakit umum dan instalasi kesehatan lainnya adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
- m. Penunjang diagnosa adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosa penyakit;
- n. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan penggunaan alat dan tindakan diagnostic lainnya;
- o. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik rumah sakit umum dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortodontik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi;
- p. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pemakaman, bukan untuk kepentingan proses peradilan;
- q. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan dirumah sakit dan instalasi kesehatan lainnya;
- r. Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obat-obatan, bahan kimia, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
- s. Indek biaya adalah patokan harga yang ditetapkan untuk dasar perhitungan biaya bahan dan alat yang dipergunakan;
- t. Penjaminan adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab untuk biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
- u. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

**BAB II  
KEBIJAKSANAAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit Umum dan Instalasi Kesehatan lainnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

**BAB III**  
**PELAYANAN YANG DIPUNGUT RETRIBUSI**  
**Pasal 3**

- (1) Pelayanan yang dipungut Retribusi dikelompokkan menjadi
  - a. Rawat jalan.
  - b. Rawat gawat darurat.
  - c. Rawat inap.
  - d. Pemeriksaan penunjang diagnostic
  - e. Tindakan medik dan terapi :
    - Intervensi Medik.
    - Bedah kecil diluar kamar operasi.
    - Bedah dikamar operasi.
  - f. Tindakan medik dan radio terapi.
  - g. Rehabilitasi medik.
  - h. Perawatan jenazah
  - i. Perbekalan farmasi/Pakai habis.
- (2) Semua jenis pelayanan/pemeriksaan/tindakan lain yang belum tergolong dalam salah satu kelompok tersebut pada ayat 1 dan 2 pasal 3 ini diatur tersendiri.

**BAB IV**  
**RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT JALAN**  
**Pasal 4**

- (1) Komponen Rawat Jalan meliputi :
  - a. Karcis.
  - b. Jasa Pelayanan (Medik/Farmasi).
  - c. Jasa Konsultasi Spesialis/Konsultasi Khusus.
  - d. Penunjang Diagnostik.
  - e. Tindakan Medik :
    - Intervensi Medik.
    - Bedah kecil diluar kamar operasi.
    - Bedah di kamar operasi.
  - f. Observasi.
  - g. Pembekalan Formasi/Pakai Habis.
- (2) Retribusi pelayanan rawat jalan diwujudkan dalam bentuk Karcis Harian Poliklinik dan Perbekalan formasi berlaku untuk satu rangkaian kunjungan Poliklinik dalam satu hari.
- (3) Karcis Harian Poliklinik merupakan pungutan retribusi atas jasa konsultasi medik dan jasa pelayanan lainnya.
- (4) Perbekalan Formasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia (Obat Tradisioanl), bahan obat asli Indonesia (Bahan Obat Tradisioanal) alat kesehatan dan kosmetik.
- (5) Tarif Rawat Jalan :

| NO | JENIS PELAYANAN  | KARCIS (Rp) | JASA PELAYANAN |              | JUMLAH (Rp) |
|----|--|-------------|----------------|--------------|-------------|
|    |  |             | MEDIK (Rp)     | FARMASI (Rp) |             |
| 1  | Poliklinik Umum  | 1. 500      | 500            | 3. 500       | 5. 500      |
| 2  | UGD/DAY CARE   | 3. 000      | 2. 000         | 1. 000       | 6. 000      |
| 3  | Konsultasi KB Poli Ahli dan Poliklinik Umum  | 1. 000      | 1. 000         | 0            | 2. 000      |
| 4  | Rujukan Dari Puskesmas Ke Poli Ahli  | 1. 500      | 1. 000         | 500          | 3. 000      |
| 5  | Langsung ke Poil Ahli tanpa Rujukan atau dengan Rujukan dari Praktek Dokter Swasta | 3. 000      | 1. 000         | 500          | 4. 500      |

**BAB V**  
**RETRIBUSI PELAYANAN GAWAT DARURAT**  
**Pasal 5**

- (1) Komponen biaya Gawat Darurat meliputi :
  - a. Karcis.
  - b. Jasa Pelayanan Medik.
  - c. Jasa Konsultasi Spesialis/Konsultasi Khusus.
  - d. Penunjang Diagnostik.
  - e. Tindakan Medik :
    - Intervensi Medik.
    - Bedah kecil diluar kamar operasi.
    - Bedah di kamar operasi.
  - f. Observasi.
  - g. Pembekalan Formasi/Pakai Habis.
- (2) Retribusi Pelayanan Gawat Darurat untuk karcis dipungut 2 x (Rp. 3000) Pelayanan Rawat Jalan.

- (3) Retribusi Tindakan Medik (Medical Intervension, Bedah Kecil di Luar Kamar Operasi) dipungut sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Sedangkan tindakan bedah yang perlu dilakukan di kamar operasi retribusinya dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan klasifikasinya (Kecil, sedang besar atau khusus).
- (4) Retribusi perbekalan farmasi dipungut sesuai dengan jenis yang dipergunakan.

**BAB VI**  
**RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP**  
**Pasal 6**

- (1) Tempat pelayanan rawat inap pada rumah sakit umum diatur dalam kelas atau ruang perawatan sebagai berikut :
- a. Kelas Utama.
  - b. Kelas I.
  - c. Kelas II.
  - d. Kelas III-A.
  - e. Kelas III-B.
  - f. Ruang Observasi.
  - g. Ruang Pulih.
- (2) Tempat Pelayanan Rawat Inap Intensif terdiri dari :
- a. ICU = Intensive Care Unit.
  - b. ICCU = Intensive Cardio Care Unit.
  - c. NICU = Neonatal Intensive Care Unit.
  - d. PIW = Perinatologi Intensive Ward.
- (3) Tempat Pelayanan Rawat Inap Bayi baru lahir disediakan di ruang bayi atau Rooming ini (Bersama dengan ibunya).
- (4) Tempat Pelayanan Rawat Inap pada Puskesmas terdiri dari :
- a. Kelas III A.
  - b. Kelas III B.

**Pasal 7**

- (1) Komponen Rawat Inap meliputi :
- a. Akomodasi.
  - b. Jasa Pelayanan (Viste, Konsultasi).
  - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik.
  - d. Tindakan Medik dan Terapi :
    - Intervensi Medik.
    - Bedah kecil dikamar operasi.
    - Bedah di kamar operasi.
  - e. Tindakan Medik dan Radioterapi.
  - f. Rehabilitasi Medik.
  - g. Barang Farmasi/Pakai Habis.
- (2) Retribusi Pelayanan Rawat Inap hanya diperhitungkan komponen biaya akomodasi berdasarkan kelas perawatan dan memperhatikan keadaan sosial ekonomi pasien.
- (3) Indek biaya akomodasi yang dipakai sebagai dasar perhitungan retribusi pelayanan rawat inap ditetapkan Rp. 8. 000,-Hari termasuk biaya makan.
- (4) Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap diatur sebagai berikut :

| NO | KELAS                         | AKOMODASI/JASA RUMAH SAKIT (Rp) | JASA MEDIK Rp    | JUMLAH (Rp) |
|----|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|
| 1  | Kelas Utama                   | 60. 000                         | 20. 000          | 80. 000     |
| 2  | Kelas I                       | 32. 000                         | 11. 000          | 43. 000     |
| 3  | Kelas II                      | 20. 000                         | 7. 000           | 27. 000     |
| 4  | Kelas III A                   | 12. 000                         | 3. 000           | 15. 000     |
| 5  | Kelas III B                   | 4. 000                          | 0                | 4. 000      |
| 6  | Recovery Room                 | 20. 000                         | 4. 000           | 24. 000     |
| 7  | Intermediante/Kamar Ovservasi | 10. 000                         | 0                | 10. 000     |
| 8  | Ruang Pulih                   | 16. 000                         | 0                | 16. 000     |
| 9  | Bayi Baru Lahir               | 50 % Dari                       | Retribusi Ibunya | -           |

- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Tarif Rawat Inap Intensif (ICU, ICCU, NICU, PIW) untuk pasien yang berasal dari RSU/kelas sebagai berikut :

| NO | KELAS       | AKOMODASI/JASA RUMAH SAKIT (Rp) | JASA MEDIK Rp | JUMLAH (Rp) |
|----|-------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| 1  | Kelas Utama | 100. 000                        | 35. 000       | 135. 000    |
| 2  | Kelas I     | 80. 000                         | 27. 5 00      | 107. 500    |
| 3  | Kelas II    | 60. 000                         | 20. 000       | 80. 000     |
| 4  | Kelas III A | 40. 000                         | 12. 500       | 52. 500     |
| 5  | Kelas III B | 20. 000                         | 0             | 20. 000     |

- (6) Retribusi Pelayanan Inap Bayi yang baru lahir dipungut 50 % dari pungutan retribusi pelayanan rawat inap ibunya.
- (7) Biaya Jasa Pelayanan Medik dipungutn hanya pada kelas Utama, Kelas I, Kelas II dan Kelas III-A.
- (8) Retribusi Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, tindakan medik dan terapi, tindakan medik dan radioterapi, rehabilitasi medik biaya diperlukan diperhitungkan sendiri.
- (9) Biaya pemungutan alat-alat kesehatan pakai habis dan oksigen dipungut sesuai dengan harga tariff yang berlaku.
- (10) Besarnya biaya pungutan alat-alat kesehatan pakai habis yang tersebut dalam ayat (9) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**RETRIBUSI PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK**  
**Pasal 8**

- (1) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
  - a. Pemeriksaan Laboratorium Klinik.
  - b. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi.
  - c. Pemeriksaan Radiodiagnostik.
  - d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
  - e. Pemeriksaan Diagnostik Non Elektromedik (Alat Optik dan Non Optik).
  - f. Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus.
- (2) Komponen Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi :
  - a. Biaya Bahan dan Alat.
  - b. Biaya Jasa Rumah Sakit.
  - c. Biaya Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.

| Jenis Pemeriksaan/Tindakan | Jasa sarana    |                     | Jasa Pelayanan/Medik |             |            |             | Jumlah Tarif     |             |            |             |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|                            | Bahan dan Alat | Jasa Rumah Sakit Rp | RJU Kelas III Rp     | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp | RJU Kelas III Rp | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp |
| Sederhana I                | 9.000          | 4.500               | 3.000                | 4.500       | 7.500      | 12.000      | 16.500           | 18.000      | 21.000     | 25.000      |
| Sederhana                  | 30.000         | 15.000              | 10.000               | 15.000      | 20.000     | 34.000      | 55.000           | 60.000      | 65.000     | 79.000      |
| Canggih                    | 60.000         | 30.000              | 15.000               | 20.000      | 30.000     | 40.000      | 105.000          | 11.000      | 120.000    | 130.000     |

- (4) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Dengan Alat Non Elektromedik (Alat Optik dan Non Optik).

| Jenis Pemeriksaan/Tindakan | Jasa sarana    |                     | Jasa Pelayanan/Medik |             |            |             | Jumlah Tarif     |             |            |             |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|                            | Bahan dan Alat | Jasa Rumah Sakit Rp | RJU Kelas III Rp     | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp | RJU Kelas III Rp | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp |
| Sederhana                  | 4.500          | 2.500               | 3.000                | 4.500       | 6.000      | 7.500       | 10.000           | 11.500      | 13.000     | 14.500      |
| Sedang                     | 22.500         | 11.000              | 22.500               | 25.000      | 30.000     | 67.500      | 56.000           | 58.500      | 63.500     | 101.000     |
| Canggih I                  | 28.000         | 14.000              | 42.500               | 56.000      | 70.000     | 84.000      | 84.500           | 98.000      | 112.000    | 126.000     |
| Canggih II                 | 56.000         | 56.000              | 120.000              | 50.000      | 165.000    | 185.000     | 232.000          | 262.000     | 277.000    | 297.000     |

- (5) Besarnya jasa pelayanan Anestesia untuk masing-masing tingkat tindakan adalah 1/3 dari jasa mediknya.
- (6) Besarnya jasa Rumah Sakit Umum untuk masing-masing tingkat tindakan adalah sebesar 75 % dari biaya bahan dan alat.
- (7) Besarnya jasa pelayanan tindakan medik dan terapi tidak terencana (Akut) untuk semua tindakan ditambah 25 % dari Retribusi Jasa Medik Pelayanan Terencana.
- (8) Besarnya biaya bahan dan alat ditetapkan seragam untuk semua kelas perawatan.
- (9) Pungutan retribusi untuk pasien rawat jalan berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi yang dikenakan bagi pasien rawat inap kelas II.

**BAB IX**  
**RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK DAN RADIOTERAPI**  
**Pasal 11**

- (1) Tindakan Medik dan Radioterapi meliputi :
  - a. Tindakan Medik dan Radioterapi Sederhana.
  - b. Tindakan Medik dan Radioterapi Sedang.
  - c. Tindakan Medik dan Radioterapi Canggih.
- (2) Komponen Biaya Tindakan Medik dan Radioterapi terdiri dari :
  - a. Biaya Bahan dan Alat.
  - b. Biaya Jasa Rumah Sakit.
  - c. Biaya Jasa Pelayanan Medik.
- (3) Indeks Biaya Bahan dan Alat

| Jenis Pemeriksaan/Tindakan | Jasa sarana    |                     | Jasa Pelayanan/Medik |             |            |             | Jumlah Tarif     |             |            |             |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|                            | Bahan dan Alat | Jasa Rumah Sakit Rp | RJU Kelas III Rp     | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp | RJU Kelas III Rp | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp |
| Sederhana                  | 9.000          | 4.500               | 3.000                | 4.500       | 7.500      | 12.000      | 16.500           | 18.000      | 21.000     | 25.000      |
| Sedang                     | 30.000         | 15.000              | 10.000               | 15.000      | 20.000     | 34.000      | 55.000           | 60.000      | 65.000     | 79.000      |
| Canggih                    | 60.000         | 30.000              | 15.000               | 20.000      | 30.000     | 40.000      | 105.000          | 11.000      | 120.000    | 130.000     |

- (4) Besarnya Jasa Pelayanan Untuk Masing-masing tingkat tindakan ditetapkan sebagai berikut :

| Jenis Pemeriksaan/Tindakan | Jasa sarana    |                     | Jasa Pelayanan/Medik |             |            |             | Jumlah Tarif     |             |            |             |
|----------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|                            | Bahan dan Alat | Jasa Rumah Sakit Rp | RJU Kelas III Rp     | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp | RJU Kelas III Rp | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp |
| Sederhana                  | 20.000         | 15.000              | 10.000               | 12.500      | 15.000     | 20.000      | 45.000           | 47.500      | 50.000     | 55.000      |
| Sedang                     | 75.000         | 40.000              | 15.000               | 25.000      | 30.000     | 40.000      | 130.000          | 140.000     | 145.000    | 155.000     |
| Canggih                    | 100.000        | 60.000              | 25.000               | 40.000      | 50.000     | 75.000      | 185.000          | 200.000     | 210.000    | 235.000     |

- (5) Besarnya Jasa Rumah Sakit Umum untuk masing-masing tingkat tindakan adalah 100 % dari biaya bahan dan alat.  
 (6) Pungutan Retribusi Tindakan Medik dan Radiotherapi pada pasien rawat inap kelas III-A serta Kelas III-B tidak diikuti jasa pelayanan.  
 (7) Pungutan Retribusi tindakan Medik dan Radiotherapi pada pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan retribusi pada pasien rawat inap kelas II.

**BAB X**  
**RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**  
**Pasal 12**

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Medik meliputi :  
 a. Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dan Sedang.  
 b. Pelayanan Ortentik/Prostetik Sederhana, Sedang dan Canggih.  
 (2) Komponen Biaya Pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri dari “  
 a. Biaya Alat dan Bahan.  
 b. Biaya Jasa Rumah Sakit.  
 c. Biaya Jasa Pelayanan Medik.  
 (3) Indek biaya bahan dan alat ditetapkan sebesar Rp. 10. 000,- yang diatur sebagai berikut :

| Jenis Pemeriksaan/Tindakan   | Jasa sarana    |                     | Jasa Pelayanan/Medik |             |            |             | Jumlah Tarif     |             |            |             |
|------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|                              | Bahan dan Alat | Jasa Rumah Sakit Rp | RJU Kelas III Rp     | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp | RJU Kelas III Rp | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp |
| Pelayanan Rehabilitasi Medik |                |                     |                      |             |            |             |                  |             |            |             |
| a. Sederhana                 | 5.000          | 2.500               | 2.000                | 2.500       | 3.000      | 3.500       | 9.500            | 10.000      | 10.500     | 11.000      |
| b. Sedang                    | 10.000         | 5.000               | 2.500                | 3.500       | 4.000      | 5.500       | 17.500           | 18.500      | 19.000     | 20.500      |
| Pelayanan Ortentik/Prostetik |                |                     |                      |             |            |             |                  |             |            |             |
| a. Sederhana                 | 60.000         | 30.000              | 15.000               | 20.000      | 24.000     | 34.000      | 105.000          | 110.000     | 114.000    | 124.000     |
| b. Sedang                    | 120.000        | 60.000              | 30.000               | 40.000      | 50.000     | 60.000      | 210.000          | 220.000     | 230.000    | 240.000     |
| c. Canggih                   | 300.000        | 150.000             | 75.000               | 100.000     | 120.000    | 140.000     | 525.000          | 550.000     | 570.000    | 590.000     |

- (4) Besarnya Jasa Rumah Sakit Umum untuk semua tingkatan pelayanan rehabilitasi medik adalah 50 % dari biaya bahan dan alat.  
 (5) Pungutan Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik pada pasien rawat jalan dan rawat inap kelas III-A dan Kelas III B tidak di kutip jasa medik.  
 (6) Pungutan Rehabilitasi Medik Pasien Rawat Jalan yang berasal dari rujukan swasta di tetapkan sama dengan retribusi pada pasien rawat inap kelas II.

**BAB XI**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH**  
**Pasal 13**

- (1) Pelayanan Perawatan Jenazah meliputi :  
 a. Perawatan Jenazah.  
 b. Konservasi.  
 c. Bedah Mayat dan Keterangan Kematian.  
 d. Penyimpan Jenazah.  
 (2) Komponen Biaya Pelayanan Jenazah terdiri dari :  
 a. Biaya Bahan dan Alat.  
 b. Biaya Jasa Medik.  
 c. Biaya Jasa Rumah Sakit.  
 (3) Indek biaya bahan dan alat ditetapkan sebesar Rp. 12. 000,- yang diatur sebagai berikut :

| No | Jenis Tindakan   | Jasa Sarana    |                  | Jasa Pelayanan | Jumlah Tarif |
|----|--|----------------|------------------|----------------|--------------|
|    |  | Bahan dan Alat | Jasa Rumah Sakit |                |              |
| 1  | Perawatan Jenazah  | 120.000        | 80.000           | 75.000         | 275.000      |
| 2  | Konservasi   | 220.000        | 10.000           | 140.000        | 460.000      |
| 3  | Bedah Mayat dan Keterangan Kematian                            | 180.000        | 30.000           | 90.000         | 300.000      |
| 4  | Penyimpanan Jenazah (Dihitung Perhari, Paling Lama 3 x 24 Jam) | 45.000         | 25.000           | 50.000         | 120.000      |

- (4) Besarnya jasa medik ditetapkan sebesar 30 % dari indek biaya bahan dan alat.
- (5) Besarnya Jasa Rumah Sakit ditetapkan sebesar 50 % dari indek biaya bahan dan alat.
- (6) Pungutan retribusi pelayanan perawatan jenazah berlaku seragam untuk semua jenazah.
- (7) Pungutan retribusi pelayanan jenazah diatur sebagai berikut :

| No | Jenis Tindakan  | Tarif (Rp) |
|----|---|------------|
| 1  | Pelayanan Jenazah bagi anak yang berumur 12 tahun kebawah | 7.000      |
| 2  | Pelayanan Jenazah bagi orang dewasa                       | 15.000     |

**BAB XII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 14**

- (1) Pelayanan lain-lain adalah semua jenis pelayanan/pemeriksaan/tindakan yang diberikan oleh Instansi Kesehatan yang belum tercakup dalam pasal-pasal di atas seperti pemakaian mobil jenazah/ambulance pemakaian gas medis/oksigen dan lain-lain.
- (2) Pungutan Retribusi untuk semua pelayanan/pemeriksaan/tindakan tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah :

| Jenis Pemeriksaan/Tindakan                   | Jasa sarana    |                     | Jasa Pelayanan/Pemeriksaan/Tindakan Lain-lain |             |            |             | Jumlah Tarif     |             |            |             |
|--|----------------|---------------------|---|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|------------|-------------|
|  | Bahan dan Alat | Jasa Rumah Sakit Rp | RJU Kelas III Rp                              | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp | RJU Kelas III Rp | Kelas II Rp | Kelas I Rp | RR Utama Rp |
| Pengambilan/Persiapan Spesimen untuk dikirim |                |                     |   |             |            |             |                  |             |            |             |
| a. Kecil                                     | 1.500          | 750                 | 500   | 1.000       | 1.500      | 2.500       | 2.750            | 3.250       | 3.750      | 4.750       |
| b. Sedang                                    | 3.000          | 1.500               | 1.000   | 2.000       | 3.000      | 4.000       | 5.500            | 6.500       | 7.500      | 8.500       |
| c. Besar                                     | 9.000          | 4.500               | 1.500   | 3.000       | 4.000      | 5.000       | 15.000           | 16.500      | 17.500     | 18.500      |
| Pemakaian Gas Medis Oksigen Perliter         | 750            | 0                   | 750   | 750         | 750        | 1.250       | 1.500            | 1.500       | 1.500      | 2.000       |

Catatan : Untuk pengiriman spesimen biaya diatas belum termasuk oksigen kirim khusus untuk pemakaian oksigen jasa medik dihitung perpasien sesuai tarif.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN MENGENAI PESERTA AKSES DAN PASIEN TIDAK MAMPU**  
**Pasal 15**

- (1) Bagi peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Keluarganya/Akses yang menghendaki pelayanan rawat inap di kelas yang lebih tinggi dari yang seharusnya yang mereka peroleh (Sesuai dengan pangkat/golongan) diharuskan membayar kekurangan biaya ruangan rawat inap yang ditempati.
- (2) Pasien tidak mampu yang ditentukan dengan surat keterangan Bupati Aceh Tengah hanya mendapatkan bantuan keringanan dari Rumah Sakit Umum berupa pembebasan biaya rawat inap kelas III-A dan obat-obatan dasar yang ada di Rumah Sakit.

**BAB XIV**  
**PENGELOLAAN PENERIMAAN PELAYANAN KESEHATAN**  
**Pasal 16**

- (1) Penerimaan dari komponen biaya bahan dan alat seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan dari jasa Pelayanan Kesehatan seluruhnya di setorkan ke Kas Daerah.
- (3) Penerimaan dari komponen jasa Pelayanan Medik dan jasa Medik Anesthesia seluruh di setorkan ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara serta besarnya persentase pengambilan jasa medik dan jasa medik Anesthesia akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (5) Prosedur pencairan dan komponen jasa pelayanan medik dan jasa pelayanan medik Anesthesia yang dikembalikan Kerumah Sakit Umum dapat diambil setiap bulan dari Pemerintah Daerah dengan digit/Mata Anggaran Khusus.

**BAB XV**  
**PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RETRIBUSI JASA KESEHATAN**  
**Pasal 17**

- (1) Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu akan ditentukan dengan surat Keputusan Bupati.

- (2) Ketentuan tentang pelaksanaan, tata cara pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan tarif retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Barang siapa dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat di ancam hukuman pidana selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5. 000. 000,- (Lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 19**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindakan pidana penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  - h. Menghentikan penyidik setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal-hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 20**

Dengan berlakunya Qanun ini maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Datu Beru dan Instansi Pelayanan Kesehatan Pemerintah lainnya dalam Kabupaten Aceh Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi

**BAB XXI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 21**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon  
Pada tanggal : 25 Januari 2003

**BUPATI ACEH TENGAH**

Dto,

**H. MUSTAFA. M. TAMY**

Diundangkan di : Takengon  
Pada tanggal : 27 Januari 2003

Sekretaris Daerah

Dto,

**Ir. NASARUDDIN**

Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN 2003 NOMOR : 04**

Disalin sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum**

Dto,

**MURSIDI.M.SALEH, S.H, MM**

Nip. 390 012 944